



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 164 /DINKES TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PELAKSANA TEKNIS PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN KUSTA DAN FRAMBUSIA
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kusta dan frambusia merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Bungo sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan penanggulangan secara terus menerus, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian dan pencegahan Kusta dan Frambusia perlu dilakukan intensifikasi penanggulangan guna menuju Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia sesuai dengan Roadmap Upaya Mengatasi Dampak Penyakit Menular Tropik Terabaikan/ *Neglected Tropical Diseases* (NTD) Tingkat Global;
 - c. bahwa agar dapat dilakukan intensifikasi penanggulangan secara terus dan berkelanjutan perlu dibentuk kelompok kerja pengendalian dan pencegahan Kusta dan Frambusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dan Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pencegahan Kusta Dan Frambusia Kabupaten Bungo;

Mengingat.....2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 1755);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia di Indonesia (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

9.Peraturan.....3

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 351);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PELAKSANA TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN KUSTA DAN FRAMBUSIA KABUPATEN BUNGO
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pencegahan Kusta dan Frambusia Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Dinas Kesehatan
 1. Promosi Kesehatan
 2. Pengendalian Faktor Resiko
 3. POPM dan Kemoprofilaksis untuk Kusta
 4. Surveilans
 5. Tata laksanaan penderita Kusta & Frambusia
 6. Melakukan advokasi serta sosialisasi di Tingkat Kabupaten dan Puskesmas
 - b. Rumah Sakit
 1. Melaksanakan penatalaksanaan kasus Kusta dan Frambusia
 2. Menyampaikan laporan penemuan kasus Kusta dan Frambusia ke Bupati Bungo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Mengkoordinasikan rencana penganggaran dalam upaya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kusta Dan Frambusia.
 - d. Dinas Lingkungan.....4

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia dalam lingkup sekolah.
- e. Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan kebersihan jalan, tempat umum dan penanganan sampah.
- f. Dinas Perumahan dan Pemukiman
 - 1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada jalan lingkungan/dusun dan kawasan permukiman.
 - 2. Penyusunan perencanaan perumahan sehat
- g. Kecamatan
 - 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia
 - 2. Pergerakan masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - 3. Penyebaran informasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma serta diskriminasi terhadap Kusta dan Frambusia
- h. Puskesmas
 - 1. Melaksanakan intensifikasi deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia
 - 2. Memperkuat sistem surveilans aktif maupun pasif, serta pergerakan masyarakat dalam melaksanakan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia
 - 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta penyebaran informasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penderita Penyakit Kusta dan Frambusia
 - 4. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi di Tingkat Dusun
 - 5. Membuat pencatatan dan pelaporan penanggulangan Kusta dan Frambusia dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo setiap triwulan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor serta para pakar lainnya.

KEEMPAT.....5

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengendalian Kusta dan Frambusia bertanggung jawab kepada Bupati Bungo melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

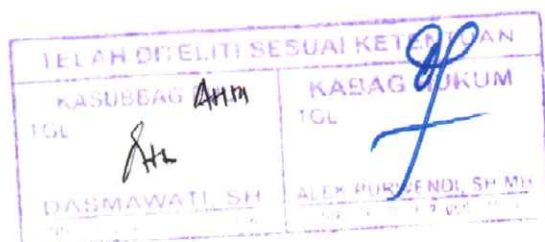
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 12 Juni 2023



H. MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

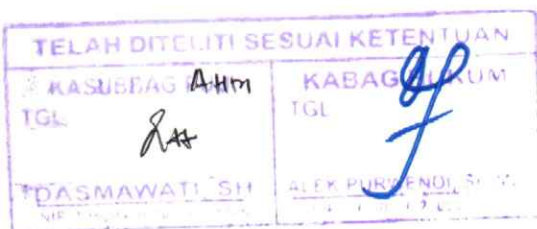
NOMOR /DINKES TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PELAKSANA TEKNIS PENGENDALIAN
DAN PENCEGAHAN KUSTA DAN FRAMBUSIA KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN PELAKSANA TEKNIS PENGENDALIAN DAN
PENCEGAHAN KUSTA DAN FAMBUSIA KABUPATEN BUNGO

- Pelindung : Bupati Bungo
- Penasihat : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupten Bungo
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
 3. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
 4. Kepala Bidang Pelayanan RSUD H. Hanafie Kabupaten Bungo.
 5. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
 6. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
 7. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
 8. Camat se-Kabupaten Bungo
 9. Kepala Bidang Sosial Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Bungo
 10. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
 11. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
 12. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo
 13. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bungo.



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

